

0607/Amk
16-10-69

Revisi dengan



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 76 TAHUN 1969.

TENTANG

PANITYA PUSAT PERAJAAN-PERAJAAN HARI PERINGATAN KESAK-
TIAN PANTJASILA, HARI ULANG TAHUN A.B.R.I., HARI SUM-
PAH PEMUDA DAN HARI PAHLAWAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa peringatan hari-hari bersejarah Hari Kesaktian Pantjasila (1 Oktober); Hari Ulang Tahun A.B.R.I. (5 Oktober); Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober) dan Hari Pahlawan (10 Nopember) perlu diselenggarakan setjara tertib, praktis dan efisien dipandang perlu mengesahkan pembentukan Panitia pusat perajaan hari-hari bersejarah termaksud sebagaimana yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/B/355/1969.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITYA PUSAT PERAJAAN-PERAJAAN HARI PERINGATAN KESAKTIAN PANTJASILA, HARI ULANG TAHUN A.B.R.I., HARI SUMPAH PEMUDA DAN HARI PAHLAWAN.

PERTAMA : Mengesahkan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/B/355/1969 tentang Pedoman serta pembentukan Panitia pusat perajaan-perajaan hari peringatan Kesaktian Pantjasila, Hari Ulang Tahun A.B.R.I., Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

KEDUA : Semua Departemen dan Instansi Pemerintah supaya memberikan bantuan serta fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan peringatan hari-hari bersejarah tersebut.

KETIGA :

- KETIGA** : Segala pembiajan penjelenggaraan hari-hari bersedjarah tersebut dibebankan pada Anggaran Belandja Departemen Pertahanan Keamanan.
- KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 September 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET